



PUTUSAN

Nomor 1296 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT FALCON BARATA INDONESIA, berkedudukan di Jalan H. Saaba Raya Kav. 1-2, Meruya Selatan, Jakarta Barat, diwakili oleh Didien Pradoto, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Gedung Iskandarsyah Lantai 10, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 66 C, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PT GULA ENERGI NUSANTARA**, berkedudukan di Ngesrep Timur III Nomor 24, Banyumanik, Semarang;
 - 2. JOKO BUDI WIRYONO**, bertempat tinggal di Ngesrep Timur III Nomor 24, Banyumanik, Semarang;
- Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan atas barang tetap (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di Ngesrep Timur III Nomor 24, Banyumanik, Semarang, milik Tergugat II;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1296
K/Pdt/2019*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang tetap (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di Ngesrep Timur III Nomor 24, Banyumanik, Semarang, milik Tergugat II;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan pidana janji (*wanprestasi*);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar pengembalian sisa uang deposit kepada Penggugat sebesar Rp387.910.625,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) seketika sekaligus sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Penggugat sisa uang deposit yang menjadi haknya Penggugat yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat I sebesar Rp233.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Penggugat sisa uang deposit lainnya yang menjadi haknya Penggugat yang diklaim oleh Tergugat I sebagai sisa pinjaman kepada Penggugat melalui Sus Seto sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Penggugat sisa uang deposit lainnya yang menjadi haknya Penggugat senilai barang persediaan yang telah dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, yaitu sebesar Rp108.270.785,00 (seratus delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Penggugat sisa uang deposit lainnya yang

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1296

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi haknya Penggugat senilai *sample* gula cair yang telah dipergunakan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp8.645.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sisa uang deposit kepada Penggugat dihitung sejak dibacakannya putusan *a quo* di pengadilan tingkat pertama;
11. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *error in persona* karena telah salah menarik pihak dalam perkara ini (*gemis aanhoeding heid*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tuntutan pengembalian sisa uang deposit tidak jelas mengenai jumlahnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 493/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 4 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan pidana janji (*wanprestasi*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1296

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kepada Penggugat sisa uang deposit yang menjadi haknya sebesar Rp233.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 159/Pdt/2018/PT SMG tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 September 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada 5 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 493/Pdt.G/2016/PN.Smg *juncto* Nomor 57/Pdt.K/2018/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 159/Pdt/2018/PT SMG tanggal 9 Mei 2018 dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 149/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 4 September 2017 dan memberikan putusan amar lengkap sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1296
K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Penggugat sisa uang deposit yang menjadi haknya Penggugat yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat I sebesar Rp233.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Penggugat sisa uang deposit lainnya yang menjadi haknya Penggugat yang diklaim oleh Tergugat I sebagai sisa pinjaman kepada Penggugat melalui Sus Seto sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Penggugat sisa uang deposit lainnya yang menjadi haknya Penggugat senilai barang persediaan yang telah dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, yaitu sebesar Rp108.270.785,00 (seratus delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Penggugat sisa uang deposit lainnya yang menjadi haknya Penggugat senilai *sample* gula cair yang telah dipergunakan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp8.645.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sisa uang deposit kepada Penggugat dihitung sejak dibacakannya putusan *a quo* di pengadilan tingkat pertama;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang tetap (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di Ngesrep Timur III, Nomor 24, Banyumanik, Semarang milik Tergugat II;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1296

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila *judex juris* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana bukti surat P-7 yaitu Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I, bahwa telah disepakati Tergugat I bersedia mengembalikan sisa deposit sebesar Rp233.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat I belum mengembalikan uang sisa deposit kepada Penggugat, maka Tergugat I beralasan dinyatakan telah wanprestasi;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai adanya kerugian yang berkaitan dengan stok gula yang kadaluwarsa, oleh karena hal itu tidak diperjanjikan, maka tetap menjadi tanggung jawab Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT FALCON BARATA INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1296

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT FALCON BARATA INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Irma Mardiana, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1296

K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1296

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)